BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Setelah Penulis melaksanakan dan mendapatkan pengalaman kerja praktek selama lebih dari sebulan, di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees yang beralamat di Jl. Kiaracondong No.372 Bandung. Penulis dapat menyimpulkan :

1. Tata Cara Penagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees di Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak telah mengikuti peraturan perundang-undangan perpajakan dan sesuai dengan teori di dalam buku Pedoman Tata Usaha Piutang dan Penagihan Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak.
2. Pelaksanaan Penghapusan Piutang Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees di Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak dalam pelaksanaannya mengikuti aturan sesuai dengan teori di dalam buku Pedoman Tata Usaha Piutang dan Penagihan Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak.

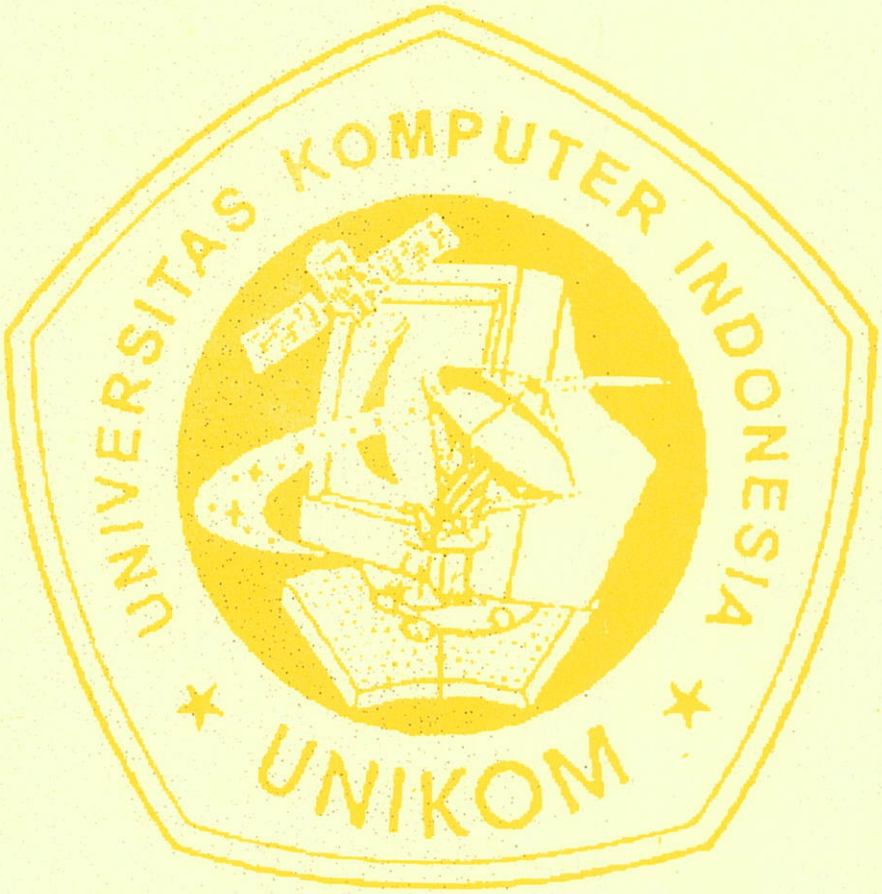
4.2 Saran

Bersumber dari pengalaman yang telah penulis dapatkan dalam Kerja Praktek, maka penulis mengemukakan beberapa saran yang sebagai berikut ini :

1. Agar tercapainya efektifitas kerja, maka Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees, khususnya Seksi Penagihan perlu meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusianya, serta mempertahankan dan

meningkatkan kerjasama baik dalam menangani semua hal yang menyangkut kemajuan instansi.

2. Untuk memudahkan pencatatan data perlunya sistem penyimpanan data kedalam komputer yang lebih canggih serta harus disesuaikan dengan kemajuan jaman.
3. Agar lebih dimasyarakatkannya tentang peraturan-peraturan perpajakan yang baru pada Wajib Pajak.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM